



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mohamad Safiudin, Lahir di Malang, tanggal 28 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, Jl. Karya Bersama Gang. Suka Maju No. 107 RT 03, Desa barakat mufakat, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** bernama Mohamad Safiudin bsesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 3507022803870002;
2. Bahwa, Pemohon Menikah dengan istri **Pemohon** yang bernama Nurul Aini pada 24 Desember 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0468/019/XII/2016;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut **Pemohon** dan istri **Pemohon** dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Eliya dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Zulfadli Rabbani berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3507022009160006;

4. Bahwa, **Pemohon** bermaksud melakukan permohonan perubahan nama untuk anak **Pemohon** yang bernama Eliya;
5. Bahwa, alasan **Pemohon** ingin merubah nama anak **Pemohon** tersebut karena nama Eliya dianggap tidak cocok;
6. Bahwa, setelah melalui perundingan dengan keluarga disarankan nama anak tersebut untuk diganti menjadi Noor Athifatul Ulya;
7. Bahwa, berdasarkan apa yang telah **Pemohon** sampaikan di atas, **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3507-LT-14092018-0123 yang semula tercatat bernama Eliya menjadi Noor Athifatul Ulya;
8. Bahwa, penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu guna perubahan nama anak **Pemohon**.

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini **Pemohon** lampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Mohamad Safiudin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3507022803870002;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507022009160006;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-14092018-0123;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0468/019/XII/2016.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Pemohon** memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln



2. Mengabulkan permohonan Perubahan nama anak **Pemohon**;
3. Menetapkan Perubahan nama anak **Pemohon** yang semula tercatat bernama Eliya menjadi Noor Athifatul Ulya pada Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor 3507-LT-14092018-0123;
4. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan perubahan nama anak **Pemohon** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan ini ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak akan mengubah isi permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Safiudin, NIK : 3507022803870003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3507022009160006 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Safiudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 0468/019/XII/2016, tertanggal 24 Desember 2016, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-14092018-0123 atas nama Eliya, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln



Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 14 September 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Aini, NIK : 3507022803870003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Karyawati Ningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga dari pemohon sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karya Bersama Gang Suka Maju, No. 107 Dusun Barakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan penggantian nama anak Pemohon yang pertama dari yang semula bernama Eliya menjadi Noor Athifatul Ulya;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 24 Desember 2016 dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Aini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Eliya berusia 6 (enam) tahun dan anak kedua bernama Mohammad Zulfadli Rabbani berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena alasan keagamaan dan kesepakatan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon setuju dengan pergantian nama Anak Pemohon tersebut menjadi Noor Athifatul Ulya;
- Bahwa Pemohon sudah mengadakan pengajian untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln



2. Saksi Wahyuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karya Bersama Gang Suka Maju, No. 107 Dusun Barakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan penggantian nama anak Pemohon yang pertama dari yang semula bernama Eliya menjadi Noor Athifatul Ulya;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 24 Desember 2016 dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Aini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Eliya berusia 6 (enam) tahun dan anak kedua bernama Mohammad Zulfadli Rabbani berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena alasan keagamaan dan kesepakatan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon setuju dengan pergantian nama Anak Pemohon tersebut menjadi Noor Athifatul Ulya;
- Bahwa Pemohon sudah mengadakan pengajian untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Eliya menjadi Noor Athifatul Ulya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga keterangan Para saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta hukumnya sebagaimana yang akan diuraikan di dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon menjadi bagian dari peristiwa penting sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama tersebut adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi anak Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal Pengadilan mana yang berwenang mengadili permohonan ini, maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana untuk permohonan perubahan nama diajukan di tempat Pemohon berada, sehingga Hakim berpendapat begitu pula dengan permohonan perbaikan tahun lahir sebagaimana diajukan oleh Pemohon juga diajukan di Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tulis P P-3, Pemohon saat ini ialah Warga Negara Indonesia yang berdomisili hukum di Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nurul Aini dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Eliya yang berjenis kelamin Perempuan yang saat ini berusia 6 (enam) Tahun dan Mohammad Zulfadli Rabbani yang berusia 1 (satu) tahun;

Menimbang, permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya ialah hak anak untuk memiliki suatu nama sebagai identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon sedangkan anak dari Pemohon tersebut saat ini masih berumur 4 (empat) tahun, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon selaku ayah kandung pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang bahwa Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap perubahan nama harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Perubahan nama anak Pemohon oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 2 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 3 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan menurut hukum, bahwa Eliya sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3507-LT-14092018-0123 diubah menjadi Noor Athifatul Ulya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Sri Karyawati Ningsih dan Saksi Wahyuni, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Sri Karyawati Ningsih dan Saksi Wahyuni bahwa istri Pemohon yang bernama Nur Aini telah memberikan persetujuannya bahwa anaknya yang bernama Eliya diganti namanya menjadi Noor Athifatul Ulya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari Eliya menjadi Noor Athifatul Ulya ialah karena alasan keagamaan dan berdasarkan kesepakatan antara Keluarga besar pemohon dan istri pemohon serta penggantian nama tersebut berdasarkan keterangan Saksi Sri Karyawati Ningsih dan Saksi Wahyuni dilakukan atas saran dari tokoh agama, sedangkan terhadapnya tidak ditemukan hal-hal yang beriktikad buruk, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama baru dianggap berlaku setelah perubahan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, sedangkan untuk mencatatkan hal tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan sehingga kewenangan Pengadilan menurut Hakim terbatas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln



pada pemberian izin untuk melakukan perubahan nama tersebut. Logika hukum tersebut terkandung dalam ketentuan pencatatan sipil yang lalu sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 *Burgelijk Wetboek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengabulkan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, Hakim mempertimbangkan oleh karena Petitum ini intinya sama dengan petitum nomor 3 sedangkan terhadap petitum nomor 3 Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksi maka terhadap Petitum nomor 2 ini juga dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan redaksional dimana petitum nomor 2 dan 3 akan digabung oleh Hakim karena memiliki makna yang sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 4 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat apabila ada perbaikan pada suatu Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka sama dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 5 pada permohonan Pemohon yang meminta agar menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu petitum 5 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 4 dan 5 oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-14092018-0123 tertanggal 14 September 2018, dari yang semula tercatat bernama Eliya menjadi Noor Athifatul Ulya adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 17 Desember 2024 oleh Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri Pemohon tersebut melalui e-court;
Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Damayka, S.H., M.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bln